

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICAT CRIME TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG HARTANYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3096 K/PID.SUS/2018)

Iman Rahmat Gulo ¹⁾, Sunarmi ²⁾, Mahmud Mulyadi ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}
Corresponding Author :
imanrahmatgulo@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 25 Mei 2023
Revised : 10 Juni 2023
Accepted : 23 Juli 2023
Published : 25 September 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, serta menggunakan modus yang semakin variatif, salah satu tindak pidana asal pencucian uang ialah penipuan. Terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Depok, pelaku pencucian uang yang berasal dari penipuan dihukum dengan pidana penjara, aset hasil tindak pidana dirampas untuk negara dan bukan dikembalikan kepada korban. Permasalahan yang diteliti ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan, bagaimana mekanisme perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang berasal dari harta korban penipuan, serta analisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Hasil Riset menunjukkan Pertama, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan ialah melalui permohonan restitusi diatur pada undang-undang perlindungan saksi dan korban.. Kedua, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan di diatur berdasarkan ketentuan KUHAP dan undang-undang terkait. Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus 2018 ialah barang-barang bukti ialah hasil pidana yang disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana "Penipuan" juga terbukti melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, TPPU, Penipuan

Abstract

The criminal act of money laundering is increasingly complex, crosses jurisdictional boundaries, and uses increasingly varied methods, one of the criminal acts originating from money laundering is fraud. Occurring in the jurisdiction of the Depok District Court, perpetrators of money laundering originating from fraud were punished with imprisonment, assets resulting from criminal acts were confiscated to the state and not returned to the victims. The problems studied are how the law protects victims of fraud, what is the mechanism for confiscating and returning assets resulting from criminal acts originating from the assets of fraud victims, as well as an analysis of the basic considerations of judges in the Supreme Court decision no. 3096 K/Pid.Sus/2018. The research results show that firstly, legal protection for victims of money laundering crimes originating from fraud is through requests for restitution regulated in the

Iman Rahmat Gulo ¹⁾, Sunarmi ²⁾, Et Al., **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicat Crime* Tindak Pidana Penipuan Yang Hartanya Dirampas...**

witness and victim protection law. Second, confiscation and confiscation of assets resulting from money laundering crimes originating from criminal acts of fraud in regulated based on the provisions of the Criminal Procedure Code and related laws. Third, the judge's basis for consideration in Decision Number: 3096 K/Pid.Sus 2018 is that the evidence is the proceeds of crime confiscated from the Defendants who have been proven apart from committing the crime of "Fraud" and are also proven to have committed the crime of "Money Laundering" therefore Based on the provisions of Article 39 of the Criminal Code in conjunction with Article 46 of the Criminal Procedure Code, the evidence was confiscated for the state.

Keywords: Legal Protection, Victims of Crime, TPPU, Fraud

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundering*) mempunyai ciri khas yaitu pidana ganda, terdiri dari pidana lanjutan (*follow up crime*) dalam hal ini ialah tindak pidana pencucian uang (*money lundering*) dan pidana asal (*predicate offence*) atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu pidana asal yang menghasilkan uang dan kemudian dilakukan proses pencucian (Wattimena, 2020).

Barkaitan dengan pidana asal (*predicate offence*) pencucian uang di Indonesia lebih dari 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana asal (*predicate offense*) pencucian uang, mulai dari korupsi, penyuapan, pidana terkait narkoba, psikotropika dan lain sebagainya sampai tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan di tambah dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya dengan catatan bahwa tindak pidana tersebut harus yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pada umumnya, berbagai putusan pengadilan terkait pidana *money laundry* terhadap barang-barang/harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asalnya diputus "dirampas untuk negara". Hal tersebut berkeadilan jika asal usul harta kekayaan dari pencucian uang tersebut berasal dari keuangan negara.

Peristiwa yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok kasus pencucian uang PT. First Travel yang diperiksa dan diputus Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menguatkan putusan sebelumnya pada tingkat Pengadilan Negeri Depok maupun Pengadilan Tinggi Bandung. Pengurus PT. First Travel melakukan penipuan terhadap dana umroh untuk kegiatan umroh para jamaah yang seharusnya diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah. Kenyataan pengurus First Travel tidak melakukan kewajibannya sebaliknya menggunakan dana tersebut untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut seolah-olah bukan berasal dari pidana. Alhasil, pengadilan memutuskan harta kekayaan first travel yang berasal dari *money laundry* dirampas untuk negara bukan dikembalikan kepada para korban.

Berangkat dari kondisi di atas, diperlukan perlindungan hukum terhadap para korban dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan. Disamping itu diharapkan adanya suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Perlindungan hukum sebagai instrumen keadilan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri harus menjadi hal utama dalam penegakan hukum. tentunya hal tersebut dilakukan

dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas menuntun penulis untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Predicat Crime* Tindak Pidana Penipuan Yang Hartanya Dirampas Untuk Negara”. Permasalahan yang dikaji, *pertama* perlindungan hukum terhadap korban dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan yang hartanya dirampas untuk negara, kedua, tatacara perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari harta kekayaan korban dari pelaku tindak pidana penipuan dan ketiga yaitu dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang memutuskan harta kekayaan yang berasal dari korban pelaku tindak pidana pencucian uang dirampas untuk negara?.

Riset ini bertujuan untuk *pertama*, menganalisis perlindungan hukum bagi korban dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan yang hartanya dirampas untuk negara. *Kedua* untuk mengetahui mekanisme penyitaan, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana pencucian uang yang berasal dari harta kekayaan korban dari pelaku tindak pidana penipuan.

Ketiga yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang memutuskan harta yang berasal dari korban pelaku tindak pidana pencucian uang dirampas untuk negara?.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antaralain : *pertama* Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan berupa Pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum lebih lanjut guna melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum, khususnya bagi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan Yang Hasil Pidananya Dirampas Untuk Negara. *Kedua* Secara Praktis, diharapkan memberikan masukan kepada Penegak Hukum khususnya kepada penyidik maupun penuntut penuntut umum yang berperan dalam rangkaian proses penyidikan dan penuntutan dan juga bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum konvensional yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian penulis dalam mengembangkan kaidah ini adalah analisis deskriptif. Jenis dokumen ini adalah pencarian perpustakaan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan

1. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan

Yunus Husein dalam makalahnya mendeskripsikan Pencucian Duit selaku: “Usaha buat memudahkan asal- usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana alhasil harta kekayaannya itu seakan berawal dari kegiatan yang legal”. Merujuk pada Hukum Tindak Pidana Pencucian Duit, arti Tindak Pidana Pencucian Duit tidak dituturkan dengan cara akurat. Perihal ini bisa diamati pada pengaturan pencucian duit awal kali di Indonesia, ialah Hukum No 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Duit juncto Hukum No 23 Tahun 2003 mengenai Pergantian Atas Hukum No 15 Tahun 2002 Mengenai Tindak Pidana Pencucian Duit cuma mendeskripsikan pencucian duit lewat wujud deliknya.

TPPU ialah salah satu tindak pidana yang bertabiat extra ordinary crime. tidak cuma mengancam kemantapan serta integritas sistem perekonomian serta sistem finansial, tetapi pula bisa mematikan sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dengan terdapatnya aplikasi Pencucian Duit hingga sumber energi serta anggaran banyak dipakai buat aktivitas yang tidak legal serta bisa mudarat warga, di sisi itu dana- dana banyak yang kurang digunakan dengan cara maksimal. Perihal ini terjalin sebab duit hasil tindak pidana paling utama diinvestasikan pada negara- negara yang dialami nyaman buat membersihkan uangnya, meski hasilnya lebih kecil. Duit hasil tindak pidana ini bisa saja berpindah dari negeri yang perekonomiannya bagus ke negeri yang perekonomiannya kurang bagus. Sebab akibat negatifnya pada pasar keuangan serta akibatnya bisa kurangi keyakinan khalayak kepada sistem finansial global. Seperti itu penyebabnya negeri negeri di bumi serta badan global amat mencermati usaha penangkalan serta pemberantasan kesalahan Pencucian duit.

Penindakan TPPU di Indonesia diawali semenjak disahkannya Hukum No 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Duit begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 25 Tahun 2003 mengenai Pergantian atas Hukum No 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Duit. Dengan di undangkannya UU TPPU sudah membuktikan arah yang positif, perihal itu terlihat dari melonjaknya pemahaman dari eksekutif Hukum mengenai Tindak Pidana Pencucian Duit semacam fasilitator pelayanan finansial dalam melakukan peranan peliputan, Badan Pengawas serta Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Peliputan serta Analisa Bisnis Finansial(PPAFK) dalam aktivitas analisa, serta penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisa sampai penjatuhan ganjaran pidana serta atau ataupun ganjaran administratif.

Dalam pemerintahan anti money laundering, ada perpindahan metode dalam penguatan ketetapannya, ialah bila dalam cara peradilan pidana biasa yang jadi fokus ialah “terdakwa” selaku orang perseorangan ataupun korporasi, hingga dalam pemerintahan anti- money laundering yang jadi fokus ialah “duit” ataupun “peninggalan”. Perpindahan ini kerap diistilahkan selaku “

from follow the suspect to follow the money”. Subjek dari Tindak Pidana Pencucian Duit, tidak hanya “Orang” ialah “Peninggalan”. Perihal ini yang belum diakomodir dengan sempurna oleh KUHAP di mana cara investigasi sedang mengarah pada “Orang” selaku poin tindak pidana.

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif kalau tiap formulasi determinasi pidana di luar KUHAP, wajib senantiasa berdasar pada prinsip bawah ataupun prinsip biasa sistem hukum pidana materiel. Alhasil determinasi pidana dalam hukum spesial di luar KUHAP ialah subsistem dari totalitas sistem hukum pidana yang legal dikala ini. Formulasi determinasi pidana dalam “ketentuan spesial” cuma ialah sub- sistem dari totalitas sistem hukum pidana(sistem pemidanaan). Maksudnya, kalau formulasi tindak pidana(bagus unsur-unsurnya, tipe tindak pidananya, ataupun tipe pidana atau ganjaran serta lamanya pidana) tidaklah ialah sistem yang berdiri sendiri. Buat bisa diaplikasikan(dioperasionalkan atau difungsikan), formulasi tindak pidana itu sedang wajib ditopang oleh sub- sub sistem yang lain, ialah sub- sistem ketentuan(prinsip) serta asas- asas pemidanaan yang terdapat di dalam ketentuan biasa KUHAP ataupun yang ada pada ketentuan spesial dalam hukum spesial yang berhubungan.

B. Penyitaan, Perampasan Dan Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Aset Korban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicat Crime* Penipuan

1. Landasan Hukum Terkait Upaya Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Aturan-aturan yang melegitimasi upaya penyitaan aset hasil tindak pidana pencucian uang antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Diatur pada Pasal 1 butir 16 KUHAP yang dimaksud dengan penyitaan ialah : “Serangkaian aksi interogator buat mengutip ganti serta atau ataupun menaruh dibawah penguasaannya barang beranjak ataupun tidak beranjak, berbentuk ataupun tidak berbentuk buat kebutuhan pembuktian dalam investigasi, penuntutan serta peradilan”

Pasal 39 KUHAP

(1) Yang bisa dikenakan penyitaan yakni:

- a. barang ataupun gugatan terdakwa ataupun tersangka yang semua ataupun beberapa diprediksi didapat dari aksi kejahatan ataupun selaku hasil dari perbuatan kejahatan;
- b. barang yang sudah dipergunakan dengan cara langsung buat melaksanakan perbuatan kejahatan ataupun buat mempersiapkannya;
- c. barang yang dipergunakan buat menghalang- halangi investigasi tindak pidana;
- d. barang yang khusus terbuat ataupun diperuntukkan melaksanakan tindak pidana;
- e. benda lain yang memiliki ikatan lansung dengan perbuatan pidana yang dicoba.

- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dasar perampasan yakni salah satu usaha menuntut tidak hanya pengeledahan, penahanan, penangkapan, serta pengecekan pesan yang bisa dicoba kepada benda ataupun barang yang diprediksi terpaut sesuatu perbuatan kejahatan. Perampasan ini pada hakikatnya diperlukan buat kebutuhan pembuktian dalam masalah kejahatan bersumber pada Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Buat melaksanakan perampasan dibutuhkan sebagian metode, antara lain pesan izin pimpinan pengadilan negeri.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada dasarnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tetap didasarkan pada ketentuan KUHAP serta undang-undang terkait lainnya termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik berwenang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pidana Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan dalam TPPU diberikan atas ketentuan Pasal 74 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam System Hukum Indonesia

a. Perampasan aset tindak pidana berdasarkan KUHP dan KUHAP

Perebutan yakni tindakan hukum dalam lingkup eksekusi ataupun dalam melakukan tetapan majelis hukum yang sudah mendapatkan daya hukum senantiasa buat mengutip ganti kepemilikan harta- harta ataupun peninggalan perbuatan kejahatan jadi harta negeri(*satate' s property*). Perebutan tidak kontan bisa dicoba bagi Romly Atmasasmita kalau aksi hukum perampasan mendahulukan aksi perebutan, aksi perebutan dicoba bila tetapan sudah mendapatkan daya hukum senantiasa. Determinasi yang terdapat dalam hukum kejahatan di Indonesia, perebutan hendak benda khusus cuma bisa dicoba dengan tetapan majelis hukum yang mempunyai daya hukum mengikat. Dengan begitu sepanjang cara penguatan hukum atas sesuatu perbuatan kejahatan bisa dicoba aksi lain ialah perampasan.

b. Perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum Nomor. 8 tahun 2010 mengenai Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Duit memanglah tidak menata mengenai penafsiran perampasan. Oleh sebab itu terpaut perampasan, penegak hukum menjajaki determinasi dalam KUHAP. Perebutan peninggalan bagi UU TPPPU dimulai dengan aksi penghentian beberapa ataupun semua bisnis oleh fasilitator pelayanan finansial(PJK) atas

permohonan PPATK,. PJK kemudian melakukan permohonan PPATK sepanjang 5 hari kegiatan sehabis permohonan diperoleh serta diperpanjang 15 hari kegiatan. Perpanjangan era penghentian sedangkan bisnis dimaksudkan buat PPATK memenuhi hasil analisa untuk diserahkan pada interogator. Bila tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan hendak pemejalan sedangkan bisnis sepanjang era 20(2 puluh) hari itu, PPATK memberikan pada interogator. Diberi durasi 30(3 puluh) hari untuk interogator buat menciptakan pelakon tindak pidana. Bila tidak ditemui, hingga begitu juga diatur dalam pasal 67 UU PPTPPU interogator bisa mengajukan permohonan ke majelis hukum buat memutuskan harta itu dirampas serta disetorkan ke kas negeri ataupun dikembalikan pada yang berkuasa. Berikutnya majelis hukum wajib memutuskannya dalam durasi sangat lama 7(7) hari. Determinasi lebih lanjut hal aturan metode perebutan peninggalan begitu juga diartikan dalam pasal 67 UU PPTPPU tidak diatur dengan cara khusus dalam UU PPTPPU, oleh Sebab itu Dewan Agung memutuskan sesuatu Peraturan spesial yang menata lebih lanjut perebutan peninggalan begitu juga diatur dalam pasal 67, ialah Peraturan Dewan Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 Mengenai Aturan Metode Penanganan Permohonan Penindakan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Duit Ataupun Tindak Pidana Lain. Bersumber pada pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2013 itu Interogator yang mengajukan permohonan perebutan peninggalan, wajib mengajukan dengan cara tercatat. Permohonan tercatat interogator yang diajukan pada Pimpinan Majelis hukum Negara muat julukan serta tipe peninggalan, jumlah peninggalan, tempat, hari, bertepatan pada perampasan. Setelah itu penjelasan pendek alibi interogator berharap supaya peninggalan yang diartikan dirampas.

c. Upaya perlindungan hukum terhadap korban dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dalam sistem peradilan dimasa datang

Konsep NCB *Asset Forfeitur* telah akan diadopsi dalam system hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya rancangan undang-undang perampasan aset, dalam naskah akademik UU Perampasan Aset terlihat betapa pentingnya perampasan aset yang tidak semata-mata bertujuan untuk pemidanaan pelaku, melainkan menitikberatkan pada perampasan aset tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada naskah akademik perampasan aset yang menyatakan sebagai berikut : Di Indonesia, sebagian determinasi pidana telah menata hal mungkin buat mengambil serta merampas hasil serta instrumen tindak pidana. Tetapi begitu, bersumber pada ketentuan- ketentuan itu, perebutan cuma bisa dilaksanakan sehabis pelakon tindak pidana teruji di majelis hukum dengan cara legal serta memastikan melaksanakan tindak pidana. Sementara itu, ada bermacam mungkin yang bisa membatasi penanganan metode penindakan semacam itu misalnya tidak ditemuinya ataupun meninggalnya ataupun terdapatnya hambatan lain yang menyebabkan pelakon tindak pidana tidak dapat menempuh pengecekan di majelis

hukum ataupun tidak ditemuinya fakta yang lumayan buat mengajukan desakan ke majelis hukum serta karena yang yang lain.

4. Penyitaan, Perampasan Dan Pengambilan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan

Perebutan peninggalan tindak pidana pencucian duit yang berawal dari pembohongan berhubungan dengan perampasan yang sudah dicoba dalam cara penyidikan. Beberapa barang ataupun barang berharga yang berawal dari hasil pembohongan yang selanjutnya diprediksi sudah dicoba pencucian dengan cara menaruh, mengirim, alihkan, membelanjakan, melunasi, memberikan, menitipkan, bawa pergi negara, mengganti wujud, menukarkan dengan mata duit ataupun pesan bernilai yang didapat dari hasil tindak pidana pembohongan yang setelah itu diganti jadi harta kekayaan yang seakan berawal dari aktivitas yang legal dicoba perampasan oleh interogator ataupun penggugat biasa dengan metode mengutip ganti ataupun menaruh dibawah kekuasaannya.

Majelis hukum lewat badan hakim yang mengecek serta memeriksa masalah tindak pidana pencucian duit yang berawal dari tindak pidana pembohongan, lewat amar tetapan menginstruksikan benda ataupun barang- barang berharga yang teruji ialah hasil dari tindak pidana pencucian duit yang berawal dari pembohongan ataupun benda benda serta barang yang dipergunakan buat melaksanakan tindak pidana pembohongan serta pencucian duit dikembalikan pada orang ataupun pada mereka dari siapa barang itu disita, ataupun pada orang ataupun pada mereka yang sangat berkuasa ataupun melainkan bila bagi tetapan hakim dirampas buat negar

Metode pengembalian peninggalan untuk korban tindak pidana yang hartanya dirampas oleh negeri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sepanjang ini, pengaturan perebutan peninggalan di Indonesia cuma dijalani bersumber pada tetapan majelis hukum yang sudah berkemampuan hukum senantiasa. Beskal penggugat biasa mempunyai kedudukan berarti buat memastikan apakah harta ataupun benda bukti itu dirampas buat negeri ataupun dikembalikan pada yang berkuasa sebab beskal berlaku seperti interogator serta sekalian penggugat yang melaksanakan cara investigasi serta melaksanakan penuntutan bagus kepada tersangka ataupun kepada peninggalan yang didapat ataupun dipergunakan buat melaksanakan tindak pidana. Bila tetapan hakim melaporkan dirampas buat negeri, dimusnahkan ataupun dikembalikan pada yang berkuasa, hingga penggugat biasa wajib melaksanakan tetapan majelis hukum begitu juga diperintahkan dalam amar tetapan.

Tetapan majelis hukum yang melaporkan merampas buat negeri peninggalan hasil tindak pidana pencucian duit yang berawal dari tindak pidana pembohongan yang nyata- nyata ialah harta barang kepunyaan korban ditaksir tidak berkeadilan. Tidak hanya tidak berkeadilan pula tidak memantulkan sesuatu prinsip kalau penegakkan hukum ialah wujud proteksi pada warga. Begitu juga statment Philipus Meter. Hadjon kalau proteksi hukum kepada orang selaku aksi penguasa yang bertabiat melindungi serta represif.

Proteksi hukum yang melindungi bermaksud buat menghindari terbentuknya bentrokan yang memusatkan aksi penguasa berlagak hati-hati dalam pengumpulan ketetapan bersumber pada diskresi sebaliknya proteksi yang represif bermaksud buat menghindari terbentuknya bentrokan, tercantum penindakan di badan peradilan. proteksi hukum yang jelas ialah lewat institusi-institusi penegak hukum, antara lain: Kepolisian Republik Indonesia, Majelis hukum, Kejaksaan serta lembaga-lembaga penanganan bentrokan diluar majelis hukum(non- litigasi)

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara kasasi No. 3096 K/Pid.Sus 2018

Hakim ialah pilar penting serta tempat terakhir untuk pelacak kesamarataan dalam cara keadilan. Selaku salah satu bagian kewenangan peradilan yang menyambut, mengecek serta menyudahi masalah, hakim dituntut buat membagikan kesamarataan pada para pelacak kesamarataan. Seseorang hakim dalam memutuskan sesuatu masalah khususnya dalam permasalahan ini ialah masalah pidana, wajib mempunyai argumentasi-argumentasi hukum yang kokoh yang bisa diperoleh oleh tersangka, penggugat biasa(para korban) serta pula warga selaku pemerhati hukum. Bersumber pada Hukum No 48 Tahun 2009 Mengenai Kewenangan Peradilan, Estimasi Hakim ialah ialah pemikiran-pemikiran hakim ataupun opini hakim dalam menjatuhkan tetapan dengan memandang keadaan yang bisa memudahkan ataupun membebaskan pelakon. Pada dasarnya estimasi Hakim Dewan Agung pada pengecekan dalam tingkatan Kasasi sudah diatur dalam Pasal 253 Hukum No 8 Tahun 1981 Mengenai Buku Hukum Kegiatan Pidana(KUHAP) kalau cuma bertepatan dengan tidak diaplikasikan sesuatu peraturan hukum ataupun peraturan hukum tidak diaplikasikan begitu juga mestinya ataupun metode memeriksa tidak dilaksanakan bagi determinasi Hukum serta atau ataupun Majelis hukum sudah melewati batasan wewenangnya.

Bagi pengarang Tetapan Hakim pada masalah fist travel yang menyudahi harta hasil tindak pidana pencucian duit yang berawal dari para jamaah(korban) pelakon pembohongan(pengasuh first travel) bila diamati dari ujung penglihatan realisme hukum begitu juga John Chipman Gray yang berkata“ All the law is Judge made law.” maksudnya hukum ialah apa yang terbuat oleh para hakim", Gray menekankan kalau hukum terdiri dari aturan- aturan yang diresmikan lewat majelis hukum, sebaliknya hukum serta modul hukum yang lain cuma hanya pangkal hukum, hingga tetapan hakim yang menyudahi dirampas buat negeri peninggalan hasil tindak pidana pencucian duit yang berawal dari harta para korban pembohongan sudah membagikan kesamarataan sebab tetapan itu didasarkan pada estimasi yuridis ataupun estimasi non yuridis. Estimasi yuridis ialah Pasal 39 KHAP juncto Pasal 46 KUHAP, sebaliknya estimasi non yuridis, berbentuk kenyataan sidang kalau perwakilan para korban dalam perihal ini Pengasuh Pengelola Asset Korban First Travel bersumber pada Akta Pendirian No 1, bertepatan pada 16 April 2018 yang terbuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M. Kn,

Pengasuh Pengelola Asset Korban First Travel mengantarkan pesan serta statment antipati menyambut pengembalian benda fakta itu.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam Riset ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan yang hartanya dirampas oleh negara ialah melalui pemberian restitusi atau ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban tindak pidana sebagaimana diatur pada undang-undang perlindungan saksi dan korban dan peraturan pemerintah tentang pemberian restitusi dan ganti kerugian bagi korban.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang dengan predikat crime pidana penipuan juga diberikan melalui pengaturan tentang penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan yakni diatur berdasarkan ketentuan KUHAP dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan TPPU. Mekanisme tentang pengembalian aset korban dari pelaku TPPU dengan predikat crime penipuan atau tindak pidana yang tidak bersifat *extra ordinary crimes* belum ada pengaturannya.
- c. Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 3096 K/Pid.Sus/2018 dimana harta korban dari pelaku pidana TPPU yang berasal dari tindak pidana penipuan harus dirampas untuk negara dan bukan dikembalikan kepada korban ialah bahwa barang-barang bukti tersebut ialah hasil pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana "Penipuan" juga terbukti melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang akan diberikan antara lain:

- a. Perlindungan hukum yang bersifat *prefentif* dan *represif* harus diwujudkan ditengah-tengah masyarakat untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah harus membentuk suatu peraturan hukum sebagai fasilitas hukum bagi orang-perseorangan maupun korporasi yang menjadi korban terkait perampasan harta yang bukan berasal dari pidana yang tidak bersifat *extra ordinary crime* seperti TPPU dengan *predict crime* tindak pidana penipuan. Dengan demikian, orang-orang yang diduga berhak atas perampasan harta/aset tersebut terlindungi haknya dengan kembali mendapatkan hak-haknya yaitu aset yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan

- penyidikkan, penuntutan dan peradilan. Pada kasus first travel, harusnya korban mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan negeri depok melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah segera mengundang RUU Perampasan Aset yang menitik beratkan perampasan aset dan instrumen tindak pidana sebagai tujuan utama pencegahan pidana. Selain itu perlu juga membuat aturan tentang mekanisme pengembalian aset kepada yang berhak yang diputus pengadilan dirampas untuk negara, dengan demikian, orang atau korporasi yang merasa berhak atas suatu harta/aset yang disita penyidik untuk kepentingan penyidikan dan peradilan yang kemudian telah diputus pengadilan dirampas untuk negara dapat mengajukan upaya hukum guna mempertahankan aset pribadinya sebagai warga negara yang merdeka.
 - c. Mahkamah Agung perlu meningkatkan peran dan kapasitas eksaminasi (*legal anotation*), yaitu proses pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan selama ini, supaya tidak sekedar memenuhi persyaratan formalitas tetapi untuk menilai kualitas putusan yang memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang korbannya ialah menyangkut masyarakat luas yang mengakibatkan kerugian banyak orang dapat terlindungi baik secara hukum, materil maupun moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief Barda Nawawi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait, *Varia Peradilan*, Vol. 22, No. 3, Tahun IV, Agustus, 2013
- Berutu Ali Geno, Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316* Volume 2, Nomor 1, Maret 2019.
- Candra Septa, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3 2013
- Djanggih Hardianto, Konsepsi Keadilan Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban, *Universitas Tompotika Luwuk Banggai*, <https://osf.io/x3jfq/download> Hlm. 4 , Diakses pada tanggal 15 September 2021
- Gosita Arief, *Masalah Korban Pidana*, (Jakarta : Kumpulan Karangan Arief Gosita Universitas Trisakti, 2009
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Jakarta : Bina Ilmu, 1997.
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* PT Bina Ilmu 1987
- Hamzah Andy, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013

Iman Rahmat Gulo ¹⁾, Sunarmi ²⁾, Et Al., **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicat Crime* Tindak Pidana Penipuan Yang Hartanya Dirampas...**

- Hiariej Eddy O.S, *Asas legalitas dan Hukum Penemuan Hukum Dalam Pidana*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009
- Husein Yunus dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018.
- Husein Yunus, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 Nomor 2 Januari 2004.
- Inu, Perampasan Aset Cukup Putusan Hakim Pengadilan Negeri, Hukum Online, 27 Mei 2013
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a366c135a9a/perampasan-aset-cukup-putusan-hakim-pengadilan-negeri>, diakses pada tanggal 26 September 2021
- Krisnamurti Hana, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Loundering*) Diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/281767-pembuktian-tindak-pidana-pencucian-uang-1900ff9e.pdf> pada tanggal 10 September 2021
- Kurniawan Iwan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 1
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* Jakarta :Refika Aditama 2005.
- Nasution Muammar Zia, Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPAK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia, *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I Nomor 2 Feb-Mei 2013.
- Porta R.La, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah, *Varia Peradilan*, Vol. 12, Tahun XIV, September 2019.
- Rahardjo Satcpto, Penyelenggaraan Keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah, *Varia Peradilan*, Tahun IX No. 67, Mei 2000
- Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta : Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, 2005.
- Rasjidi Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem, 1986.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Riset Hukum*, Jakarta : UI Press, 2001.
- Sugandhi R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Riset Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugono Bambang, *Metode Riset Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2007.
- Sumbu Telli dkk, Buku Ajar Filsafat Hukum, (*Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Manado, 2016. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidik

Iman Rahmat Gulo ¹⁾, Sunarmi ²⁾, Et Al., **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicat Crime* Tindak Pidana Penipuan Yang Hartanya Dirampas...**

- an_1_dir/5e37d6b601bf847642086c66671221a6.pdf Diakses pada tanggal 1 April 2021
- Supardi S, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Jakarta : Prenamedia Group, 2018.
- Supriyanta, *Realisme Hukum Dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum (Penulis ialah Dosen Fak Hukum UNISRI)* Surakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/23328-ID-realisme-hukum-dan-kritiknya-terhadap-positivisme-hukum.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2021
- Surakhmad Winarno, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung : Tarsito, 2000.
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung : Citra Adytia Bakti, 2018)
- Syahdeni Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Syahrin Alvi, *Hukum Yang Mewujudkan Kebahagiaan*, <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/hukum-yang-mewujudkan-kebahagian.html>, diakses tanggal 4 Maret 2021 pukul 13.33 WIB
- Tuage Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, Hlm. 56
<https://media.neliti.com/media/publications/3022-ID-perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dan-korban-oleh-lembaga-perlindungan-saksi-dan.pdf>, Diakses pada tanggal 10 September 2021
- Utama Paku, *Memahami Aset Recovery Gotakeeper*, Jakarta : Indonesia Legal Rountable
- Wattimena, R. R. A. (2020). *Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Hukum Bisnis Lainnya*, *Varia Peradilan*, Vol. 13, Tahun XX, September 2015